

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada saat menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai menggunakan upaya non penal adalah upaya pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi sementara upaya penal merupakan upaya pemberantasan yang dilakukan tindak pidana terjadi. Upaya non penal berupa sosialisasi secara tatap muka kepada pelajar dan masyarakat, deteksi dini melalui tes urin, pelatihan berupa bimbingan teknis penggiat P4GN, membentuk penggiat P4GN, sosialisasi melalui media elektronik, bersinergi bersama *stakeholder* dan melakukan pengawasan di tempat-tempat rawan penyalahgunaan narkoba. Upaya penal yaitu melakukan razia, *asesmen*, TAT (Tim Asesmen Terpadu) dan melalui proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, dan pemberkasan berkas perkara.
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai mengalami beberapa hambatan pada saat menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja berupa kurangnya peranan orang tua dan masyarakat dalam mengawasi perkembangan remaja dan pemberian informasi terkait telah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja, kurangnya akses pendidikan, kurangnya personil SDM Badan Narkotika Nasional (BNN), perkembangan peredaran gelap narkotika yang menyebabkan remaja mudah untuk mengakses narkotika, dan timbulnya rasa

ketidakpercayaan masyarakat dan orang tua kepada aparat hukum dalam menangani kasus narkoba.

3. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai menerapkan beberapa solusi untuk menangani hambatan-hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Tanjungbalai dilakukan dengan penyuluhan kembali kepada orang tua, masyarakat dan lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya peran orang tua dan masyarakat untuk menghindari remaja dari bahaya narkoba melalui sosialisasi secara tatap muka serta membentuk penggiat P4GN disekolah. Badan Narkotika Nasional dan Polres Tanjungbalai juga melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba dengan mengungkap Jaringan Sindikat Narkoba dan Kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang dilakukan dengan memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum serta adanya pengawasan langsung dari pimpinan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penanganan kasus narkoba sehingga masyarakat dan orang tua percaya kepada aparat hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Diharapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai dapat memaksimalkan upaya-upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya upaya penal berupa penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adanya kejelasan dan ketegasan yang diberikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai agar dapat memberikan rasa takut pada remaja sebagai pelaku

tindak pidana serta masyarakat secara tidak langsung. Adanya optimalisasi upaya non penal dalam rangka pencegahan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba tersebut.

2. Diharapkan adanya peningkatan peran orang tua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagai bentuk pencegahan sebelum remaja tersebut menjadi pelaku tindak pidana narkoba serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja serta terjalinnya kerjasama antara orang tua, masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai yang akan membantu dalam upaya penegakan hukum serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.
3. Diharapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Tanjungbalai dapat bekerja secara maksimal dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dan melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba yang sangat berkembang di Tanjungbalai yang bertujuan untuk mencegah remaja mengakses narkoba dengan mudah dan untuk mengurangi jumlah kasus narkoba di Indonesia, serta diharapkan adanya kesadaran dari oknum-oknum aparat penegak hukum untuk tidak ikut melakukan tindak pidana narkoba sehingga menyebabkan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi terkait menjadi kurang.

